



**PUTUSAN**

**Nomor : 9 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RIAN ARDIVA Alias DIVA;  
Tempat lahir : Tanjung Pura ;  
Umur / Tgl. lahir : 23 tahun / 23 Maret 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Raja Dusun II Desa Cempa  
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d 25 Januari 2015;

Hlm 1 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

- sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 13 Pebruari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 Pebruari 2015 s/d 14 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 9 / Pid. B / 2015 / PN.Stb., tanggal 15 Januari 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Nomor : 9 / Pid. B / 2015 / PN.Stb., tanggal 15 Januari 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM.02-I / Stbat / 01 / 2015, tertanggal 13 Januari 2015;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM.02-I / Stbat / 01 / 2015, tanggal 18 Pebruari 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ARDIVA Alias DIVA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti : Nihil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rian Ardiva als Diva pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di jembatan Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban T. Syahrizal als Rizal, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban T. Syahrizal als Rizal keluar dari rumahnya menuju jembatan Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai, ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi Zamatu Rahim als Izam, lalu datang saksi Syahril Als Iyal, lalu saksi korban dan para saksi duduk-duduk di bok/tempat duduk di jembatan sambil bercerita, lalu melintas terdakwa saksi, pada waktu itu saksi korban sedang jongkok sambil menelepon temannya dibawah bok jembatan, lalu terdakwa menegur para saksi dan saksi korban sambil berkata "kalu orang jongkok sambil menelepon itu artinya kibus polisi", mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi korban berdiri dan mengejar terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "apa maksud kata-kata kau itu membilangkan kibus polisi", oleh terdakwa dijawab "memang benar kau kibus polisi", oleh saksi korban dijawab

Hlm 3 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bisa kau buktikan aku kibus polisi dan siapa orang yang pernah aku kibuskan sama polisi", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, lalu datang saksi Syahrial als Iyal memisahkan saksi korban dan terdakwa sehingga redaah pertengkaran mulut tersebut dan saksi Syahrial als Iyal menyuruh terdakwa pulang dan saksi Syahrial als Iyal kembali duduk dan bercerita dengan saksi korban dan saksi Zamatu Rahim als Izam.

Bahwa sekira pukul 20.00 wib, terdakwa kembali mendatangi saksi Syahrial als Iyal, saksi Zamatu Rahim als Izam dan saksi korban dan meminta maaf kepada para saksi, oleh para saksi memaafkan terdakwa, namun pada waktu terdakwa mendekati saksi korban Rian Ardiva Als Diva yang sedang duduk yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari terdakwa, terdakwa mencabut parang dari punggungnya belakangnya dan membacokkan parang tersebut ke arah wajah saksi korban namun oleh saksi korban mengelak dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi korban, saksi korban mengelak namun saksi korban terjatuh dan tidak dapat melakukan perlawanan, melihat saksi korban terluka, saksi Syahrial als Iyal dan saksi Zamatu Rahim als Izam membawa saksi korban kerumah sakit umum Tanjung Pura, sedang terdakwa melarikan diri.

Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Hinai pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 wib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban T. Syarizal als Rizal mengalami luka robek di bahu kiri dan dan saksi korban opname di rumah Sakit Adam Malik selama 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Surya Nomor : 070-2305 / VER / V / 2014 tanggal 17 Mei 2014 ditanda tangani oleh Dr. M. Iqbal, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala, leher, badan, anggota gerak atas dan Alat Genetalia tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Bahu sebelah kiri robek 10x1 x 1.

Keterangan :

Penderita setelah diberikan pertolongan /pengobatan kemudian dirujuk ke RSU Adam Malik Medan

Kesimpulan : trauma benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. T. SYAHRIZAL Alias RIZAL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib, saksi keluar dari rumah saksi menuju jembatan Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi bertemu dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan tidak berapa lama kemudian datang saksi SYAHRIAL Alias IYAL bergabung, lalu saksi bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL duduk-duduk di bok / tempat duduk di jembatan sambil bercerita;
- Bahwa ketika saksi sedang menelepon dalam posisi jongkok dibawah bok jembatan, tiba-tiba terdakwa melintas dengan berjalan kaki dan terdakwa menegur saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi sambil berkata "kalau orang jongkok sambil menelepon itu artinya kibus polisi";
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi langsung berdiri dan mengejar terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "apa maksud kata-kata kau itu membilangkan kibus polisi", lalu terdakwa menjawab "memang benar kau kibus polisi", lalu saksi menjawab "bisa kau buktikan aku kibus polisi dan siapa orang yang pernah aku kibuskan sama polisi", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa, lalu

Hlm 5 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.



datang saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL meleraikan / memisahkan saksi dan terdakwa sehingga pertengkaran mulut tersebut menjadi reda dan terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban kembali duduk dan saling bercerita;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi, lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, kemudian terdakwa mendekati saksi yang sedang duduk yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari terdakwa lalu terdakwa mencabut parang dari punggungnya (belakang tubuhnya) dan membacokkan parang tersebut ke arah wajah saksi, namun saksi mengelak sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi, lalu terdakwa membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi, saksi mengelak dan saksi terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan dan saksi meminta tolong dengan mengatakan "tolong long", lalu saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM membawa saksi ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura guna mendapat pertolongan, sedang terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa oleh karena luka yang dialami saksi cukup parah pihak Rumah Sakit Umum Tanjung Pura merujuk dan membawa saksi ke Rumah Sakit Umum H. ADAM MALIK Medan guna mendapat pertolongan;
- Bahwa saksi diopname di Rumah Sakit Umum H. ADAM MALIK Medan selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan mengatakan bahwa saksi korban yang lebih dulu memukul terdakwa ;

2. T. ANITA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi sedang berada dirumah saksi di Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, tiba-tiba datang anak saksi perempuan menjelaskan kepada saksi bahwa ia melihat abang saksi bernama T. SYAHRIZAL Alias RIZAL berdarah-darah di jembatan Kampung Raja;
- Bahwa anak saksi juga menjelaskan kalau abang saksi tersebut sudah dibawa oleh saksi SYAHRIAL dan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, dan sesampainya di Rumah Sakit tersebut, saksi melihat abang saksi telah terbaring di ruang UGD (Unit Gawat Darurat) dalam kondisi luka berdarah di bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa karena luka yang dialami abang saksi cukup parah sehingga malam itu juga pihak Rumah Sakit Tanjung Pura merujuk / membawa abang saksi ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan;
- Bahwa abang saksi opname di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa atas penjelasan saksi SYAHRIAL dan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM kepada saksi, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap abang saksi adalah terdakwa RIAN ARDIVA Alias DIVA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan;

### 3. ZAMATU RAHIM Alias IZAM, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 19.30 wib, saksi keluar dari rumah saksi menuju jembatan Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dengan maksud hendak duduk-duduk pada bok jembatan tersebut;

Hlm 7 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan jembatan tersebut sekira lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi bertemu dengan saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi korban dan saksi bersama dengan SYAHRIAL Alias IYAL, saksi korban duduk-duduk di bok / tempat duduk di jembatan sambil bercerita;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi SYAHRIAL Alias IYAL sedang duduk di bok jembatan sebelah kiri dan saksi korban sedang menelepon dalam posisi jongkok dibawah bok jembatan, tiba-tiba terdakwa melintas dengan berjalan kaki dan terdakwa menegur saksi, saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi korban dengan mengatakan "bang", dan terus berjalan sambil berkata "kalau menelepon sambil jongkok biasanya itu kibus";
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban spontan terus melompat dari bok jembatan dan mengejar terdakwa, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi SYAHRIAL Alias IYAL meleraikan / memisahkan saksi korban dan terdakwa sehingga pertengkaran mulut tersebut menjadi reda dan terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi, saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi korban kembali duduk dan saling bercerita;
- Bahwa sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi bersama dengan saksi SYAHRIAL Alias IYAL, dan saksi korban, lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari saksi lalu terdakwa mencabut parang dari punggungnya (belakang tubuhnya) dan membacokkan parang tersebut ke arah bahu saksi korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban melompat dan lari sekitar 5 (lima) meter dari jembatan itu sambil meminta "tolong, aku long", dan pada saat itulah saksi bersama dengan saksi SYAHRIAL Alias IYAL mendekati saksi korban dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura guna mendapat pertolongan, sedang terdakwa pergi melarikan diri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena luka yang dialami saksi korban cukup parah, pihak Rumah Sakit Tanjung Pura merujuk dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum H. ADAM MALIK Medan guna mendapat pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban diopname di Rumah Sakit Umum H. ADAM MALIK Medan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan;

4. SYAHRIAL Alias IYAL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 18.45 wib, saksi keluar dari rumah saksi menuju jembatan Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dengan maksud hendak duduk-duduk pada bok jembatan tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan jembatan tersebut sekira lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi bertemu dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM lalu saksi bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM duduk sambil bercerita dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi korban datang bergabung duduk-duduk di bok / tempat duduk di jembatan sambil bercerita;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM sedang duduk di bok jembatan sebelah kiri dan saksi korban sedang menelepon dalam posisi jongkok dibawah bok jembatan, tiba-tiba terdakwa melintas dengan berjalan kaki dan terdakwa menegur saksi, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban dengan mengatakan

Hlm 9 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bang", dan terus berjalan sambil berkata "kalau menelepon sambil jongkok biasanya itu kibus";

- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban spontan terus melompat dari bok jembatan dan mengejar terdakwa, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM meleraikan / memisahkan saksi korban dan terdakwa sehingga pertengkaran mulut tersebut menjadi reda dan terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban kembali duduk dan saling bercerita;
- Bahwa sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban, lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari saksi lalu terdakwa mencabut parang dari punggungnya (belakang tubuhnya) dan membacokkan parang tersebut ke arah bahu saksi korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban melompat dan lari sekitar 5 (lima) meter dari jembatan itu sambil meminta "tolong, aku long", dan pada saat itulah saksi bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM mendekati saksi korban dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura guna mendapat pertolongan, sedang terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa oleh karena luka yang dialami saksi korban cukup parah, pihak Rumah Sakit Tanjung Pura merujuk dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum H. ADAM MALIK Medan guna mendapat pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban diopname di Rumah Sakit Umum H. ADAM MALIK Medan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RIAN ARDIVA Alias DIVA yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa dalam kasus Penganiayaan dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa baru pulang dari benteng sepakat daerah pajak baru arah Rumah Sakit Umum Tanjung Pura dan terdakwa pulang diantar teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jembatan Kampung Raja terdakwa diturunkan oleh teman terdakwa, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terus berjalan menuju rumah terdakwa sedangkan teman terdakwa kembali menuju ke Tanjung Pura;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berjalan melintasi jembatan, terdakwa dipanggil oleh saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM lalu terdakwa mendekati saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM kemudian saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM mengatakan kepada terdakwa "kau jangan suka mengelem / menghisap lem kambing aja, kau bisa gila dan rusak", dan terdakwa menjawab "iya bang", lalu terdakwa mengatakan lagi "hati-hati bang, KIBUS, sekarang ini suka pakai HP", tiba-tiba saksi korban yang pada saat itu sedang jongkok dan main HP karena merasa tersinggung langsung mendekati terdakwa dengan mengatakan "apa maksud kata-kata kau itu membilang kibus", lalu terdakwa menjawab "aku bukan bilang abang", dan pada saat itulah saksi korban memukul muka terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM memisah / meleraikan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa atas suruhan saksi SYAHRIAL Alias IYAL, terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa melihat sebilah parang berada didepan pintu samping rumah terdakwa dan karena tidak

Hlm 11 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dengan perbuatan saksi korban tersebut, lalu terdakwa mengambil dan menyelipkan parang tersebut pada bagian punggung (belakang) tubuh terdakwa dan kembali menemui saksi korban;

- Bahwa sesampainya di jembatan Kampung Raja tersebut, terdakwa melihat saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban masih berada duduk-duduk di bok jembatan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM lalu terdakwa mendekati saksi korban dan terdakwa mencabut parang terdakwa dari punggungnya dan membacokkannya ke bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu terdakwa kembali membacokkan parang terdakwa ke arah tubuh saksi korban sehingga saksi korban menjadi terkapar;
- Bahwa terdakwa melihat saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM ingin menangkap terdakwa, lalu terdakwa terus berlari melarikan diri;
- Bahwa selama melarikan diri terdakwa berada di Jambi kemudian terdakwa kembali ke Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung kopi disamping Pajak Baru Tanjung Pura, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Hinai;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. 070-2305 / VER / V / 2014, tanggal 17 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. IQBAL., dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anggota gerak atas : Bahu sebelah kiri robek 10 x 1 x 1;

Kesimpulan : Trauma Benda Tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung kopi disamping Pajak Baru Tanjung Pura, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Hinai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membacok bahu sebelah kiri saksi T. SYAHRIZAL Alias RIZAL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban T. SYAHRIZAL Alias RIZAL keluar dari rumahnya menuju jembatan Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan sesampainya ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi SYAHRIAL Alias IYAL bergabung, lalu saksi korban bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL duduk-duduk di bok / tempat duduk di jembatan sambil bercerita;
- Bahwa ketika saksi korban sedang menelepon dalam posisi jongkok dibawah bok jembatan, tiba-tiba terdakwa melintas dengan berjalan kaki dan terdakwa menegur saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi korban, sambil berkata "kalau orang jongkok sambil menelepon itu artinya kibus polisi";
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi korban berdiri dan mengejar terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "apa maksud kata-kata kau itu membilangkan kibus polisi", lalu terdakwa menjawab "memang benar kau kibus polisi", lalu saksi korban dijawab "bisa kau buktikan aku kibus polisi dan siapa orang yang

Hlm 13 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.



pernah aku kibuskan sama polisi“, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa kemudian datang saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL melerai / memisah saksi korban dan terdakwa sehingga pertengkaran mulut tersebut menjadi reda ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban kembali duduk dan saling bercerita;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban, lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, lalu terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari terdakwa lalu terdakwa mencabut parang dari punggungnya (belakang tubuhnya) dan membacokkan parang tersebut ke arah wajah saksi korban namun oleh saksi korban mengelak sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi korban, saksi korban mengelak dan saksi korban terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan dan saksi korban meminta tolong dengan mengatakan “tolong long”,;
- Bahwa melihat saksi korban terluka, saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura guna mendapat pertolongan sedang terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa oleh karena luka yang dialami korban cukup parah lalu pihak Rumah Sakit Umum Tanjung Pura merujuk / membawa korban ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan guna memperoleh pertolongan lanjutan;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 10 x 1 x 1 Cm, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 070-2305 / VER / V / 2014, tanggal 17 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.IQBAL., Dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung Pura ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.02-I / Stbat / 01 / 2015, tertanggal 13 Januari 2015, yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana, melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud yaitu pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selengkapny berunyi sebagai berikut;

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.

Menimbang, bahwa didalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya menyebutkan Penganiayaan saja, tanpa menguraikan apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri, dengan demikian kita harus menggunakan penafsiran atau interpretasi secara sistematis, sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal tersebut adalah penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan yang demikian itu, Undang-Undang ternyata, tidak menyebutkan, apa yang menjadi unsur-unsur esensial dari penganiayaan itu sendiri, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan :

- Sengaja menyebabkan Perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ;

Hlm 15 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Penganiayaan baik menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah Unsur :

- Sengaja ;
- Menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan, pada hal-hal sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

### **Ad. Unsur Sengaja :**

Menimbang, bahwa dalam delik penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kesengajaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan si pelaku, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korbannya, dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu sendiri, sehingga dalam delik penganiayaan harus ada sentuhan pada badan orang lain, yang menimbulkan akibat rasa sakit atau luka, seperti misalnya, memukul, menampar, meremas dengan tangan, menendang, menusuk atau membacok dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu T. SYAHRIZAL Alias RIZAL, ZAMATU RAHIM Alias IZAM, SYAHRIAL Alias IYAL, T. ANITA dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban T. SYAHRIZAL Alias RIZAL keluar dari rumahnya menuju jembatan Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan sesampainya ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi SYAHRIAL Alias IYAL bergabung, lalu saksi korban bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL duduk-duduk di bok / tempat duduk di jembatan sambil bercerita dan ketika saksi korban sedang menelepon dalam posisi jongkok dibawah bok jembatan, tiba-tiba terdakwa melintas dengan berjalan kaki dan terdakwa menegur saksi ZAMATU RAHIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IZAM, saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi korban sambil berkata "kalau orang jongkok sambil menelepon itu artinya kibus polisi", mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi korban berdiri dan mengejar terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "apa maksud kata-kata kau itu membilangkan kibus polisi", lalu terdakwa menjawab "memang benar kau kibus polisi", lalu saksi korban dijawab "bisa kau buktikan aku kibus polisi dan siapa orang yang pernah aku kibuskan sama polisi", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, lalu datang saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL melerai / memisah saksi korban dan terdakwa sehingga pertengkaran mulut tersebut menjadi reda dan terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban kembali duduk dan saling bercerita. Dan sekira pukul 20.00 wib, tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban, lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, lalu terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari terdakwa lalu terdakwa mencabut parang dari punggungnya (belakang tubuhnya) dan membacokkan parang tersebut ke arah wajah saksi korban namun oleh saksi korban mengelak sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi korban, saksi korban mengelak dan saksi korban terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan dan saksi korban meminta tolong dengan mengatakan "tolong long", lalu melihat saksi korban terluka, saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura guna mendapat pertolongan, sedang terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dengan membawa dan menggunakan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat membacokkan parangnya kearah wajah saksi korban namun saksi korban mengelak sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi korban, saksi korban mengelak dan saksi korban terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan, bisa menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan tenaga yang kuat membacokkan parangnya

Hlm 17 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah wajah saksi korban namun saksi korban mengelak sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi korban, saksi korban mengelak dan saksi korban terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan, saksi korban menderita luka robek pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 10 x 1 x 1 Cm ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dan dengan menggunakan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat membacokkan parangnya kearah wajah saksi korban namun oleh saksi korban mengelak sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi korban, saksi korban mengelak dan saksi korban terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan, padahal Terdakwa menyadari membacokkan parangnya dengan tenaga yang kuat, setidaknya-tidaknya telah ditujukan pada bagian tubuh saksi korban, yang dapat menimbulkan rasa sakit, maka kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menurut Majelis Hakim telah terbukti dari adanya perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, unsur sengaja telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

### **Ad. 2. Unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka:**

Menimbang, bahwa luka ada, apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu T. SYAHRIZAL Alias RIZAL, ZAMATU RAHIM Alias IZAM, SYAHRIAL Alias IYAL, T. ANITA dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban T. SYAHRIZAL Alias RIZAL keluar dari rumahnya menuju jembatan Kampung Raja di Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan sesampainya ditempat tersebut saksi korban bertemu dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi SYAHRIAL Alias IYAL bergabung, lalu saksi korban bersama dengan saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL duduk-duduk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bok / tempat duduk di jembatan sambil bercerita dan ketika saksi korban sedang menelepon dalam posisi jongkok dibawah bok jembatan, tiba-tiba terdakwa melintas dengan berjalan kaki dan terdakwa menegur saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, saksi SYAHRIAL Alias IYAL dan saksi korban sambil berkata "kalau orang jongkok sambil menelepon itu artinya kibus polisi", mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi korban berdiri dan mengejar terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "apa maksud kata-kata kau itu membilangkan kibus polisi", lalu terdakwa menjawab "memang benar kau kibus polisi", lalu saksi korban dijawab "bisa kau buktikan aku kibus polisi dan siapa orang yang pernah aku kibuskan sama polisi", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, lalu datang saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi SYAHRIAL Alias IYAL melerai / memisah saksi korban dan terdakwa sehingga pertengkaran mulut tersebut menjadi reda dan terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban kembali duduk dan saling bercerita. Dan sekira pukul 20.00 wib, tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM dan saksi korban, lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM, lalu terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari terdakwa lalu terdakwa mencabut parang dari punggungnya (belakang tubuhnya) dan membacokkan parang tersebut ke arah wajah saksi korban namun oleh saksi korban mengelak sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi korban, saksi korban menggelak dan saksi korban terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan dan saksi korban meminta tolong dengan mengatakan "tolong long", lalu melihat saksi korban terluka, saksi SYAHRIAL Alias IYAL, saksi ZAMATU RAHIM Alias IZAM membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura guna mendapat pertolongan, sedang terdakwa pergi melarikan diri dan karena luka yang dialami korban cukup parah sehingga pihak Rumah Sakit Umum Tanjung Pura merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan guna mendapat pertolongan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang dengan menggunakan kedua tangan dan dengan tenaga yang kuat terdakwa membacokkan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah wajah korban

Hlm 19 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh saksi korban mengelak sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa kembali membacokkan lagi parangnya ke arah punggung belakang saksi korban, saksi korban mengelak dan saksi korban terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan sehingga korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 10 x 1 x 1 Cm, sebagaimana diperkuat dengan adanya Surat Visum Et Repertum Nomor : 070-2305 / VER / V / 2014, tanggal 17 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.IQBAL., Dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa adanya luka robek pada bahu sebelah kiri korban dengan ukuran 10 x 1 x 1 Cm, menurut Majelis Hakim, hal itu sebagai akibat perbuatan Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan dengan tenaga yang kuat membacokkan parangnya ke arah wajah korban dan mengenai bahu sebelah kiri korban dengan demikian unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur penganiayaan sebagaimana diisyaratkan, baik menurut Doktrin maupun Yurisprudensi telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan adanya kesalahan Terdakwa, serta Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Penganiayaan".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri sehingga korban mengalami cacat permanen;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Hlm 21 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ARDIVA Alias DIVA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNISYAH,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri RUMONDANG SIREGAR,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(YONA L. KETAREN, SH)

(IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN.SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(KHAIRUNISYAH.SH)

Hlm 23 dari 23 hlm Putusan No.9/Pid.B/2015/PN.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)